

**TATACARA MELAKUKAN PENGELEDAHAN  
RUMAH TEMPAT TINGGAL  
(KAJIAN PASAL 33 DAN 34 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1981)<sup>1</sup>**

**Oleh: Firman S. Tamawiy<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Petugas dalam penyidik melakukan penggeledahan pada tempat kediaman tersangka, sasarannya bukan hanya barang-barang yang disangka ada relevansinya dengan tindak pidana, akan tetapi juga pada pelaku tersangka bilamana ia belum tertangkap atau telah melarikan diri dan bersembunyi ditempat-tempat lain. Tujuan penggeledahan yaitu dilakukan demi kepentingan penyidik perkara pidana agar masalah menjadi lebih jelas dan harus dilakukan dengan cara-cara menurut Undang-Undang sesuai dengan kepentingan keperluan untuk itu. Menggeledah rumah atau tempat-tempat lain dan memasuki ruangan tertutup lainnya, hanya boleh apabila diperkenankan dalam hal-hal yang ditentukan dan memenuhi ketentuan undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana persyaratan untuk melakukan penggeledahan oleh aparat penegak hukum; sejauhmana perlindungan hukum rumah-rumah yang akan dijadikan penggeledahan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana tata cara melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yakni metode penelitian hukum secara normatif dengan memperhatikan aspek hukum itu sendiri yaitu studi kepustakaan (*library research*). Metode Penelitian Hukum yaitu Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan untuk melakukan penggeledahan di dalam setiap melakukan tindakan penggeledahan atau tempat kediaman

orang, maupun tempat-tempat lain yang dianggap perlu dan melakukan penggeledahan badan, dalam kaitannya dengan penyidikan suatu delik haruslah cermat dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang Hukum Acara Pidana ataupun peraturan-peraturan lainnya. Menurut ketentuan Pasal 33 KUHP, didalam melakukan penggeledahan perlu harus di penuhi persyaratan antara lain: harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan setempat; harus disaksikan oleh dua orang saksi apabila tersangka atau penghuninya tidak keberatan; harus disaksikan oleh kepala desa atau ketualingkungan dengan dua orang saksi apabila tersangka atau penghuni menolak. Selanjutnya perlindungan hukum penggeledahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam Pasal 167 dan 429 KUHP menjamin hak-hak dasar manusia, di mana tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat dan menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau tanpa izin yang berhak akan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan tersebut. Penggeledahan rumah atau tempat-tempat lain dan memasuki ruangan tertutup lainnya, hanya boleh apabila diperkenankan dalam hal-hal yang ditentukan dan memenuhi ketentuan undang-undang. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dalam rangka mengadakan penyelidikan dan penyidikan dan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan berwenang mengadakan penggeledahan. Penggeledahan dapat berupa penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah atau tempat-tempat lain dan memasuki ruangan tertutup lainnya, hanya boleh apabila diperkenankan dalam hal-hal yang ditentukan dan memenuhi ketentuan undang-undang. Menurut KUHP, tata cara penggeledahan rumah dibagi menjadi 2 (dua) bagian: Penggeledahan biasa dan Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak.

**A. PENDAHULUAN**

Apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup Hukum Publik dapat dibagi menjadi Hukum Pidana Material

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Alfred Rondonuwu, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711056

(*Materieel Strafrecht*) dan Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana) atau dalam bahasa Belanda lazim disebut dengan istilah *Formeel Strafrecht* atau *Strafprocesrecht*.<sup>3</sup> Dengan bertitik tolak bahwa Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari Hukum Publik (*Public Law*) dan hukum yang mempertahankan esensi dari Hukum Pidana maka sifat Hukum Acara Pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya dalam pandangan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya dua macam sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Kedua macam sistem tersebut adalah:<sup>4</sup>

Pertama sistem *Accusatoir* Pengertian kata *Accusatoir* dalam bahasa Indonesia dapat disebut pada kata dari menuduh terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai Hukum Pidana yang berlaku (Hukum Positif).

Kedua sistem *Inquisitoir* yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut pada kata dari istilah pemeriksaan yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai suatu objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri dan dapat melalui keterangan dari beberapa orang saksi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwa yang sedikit banyak diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorongan kepada tersangka, supaya mengaku saja kesalahannya.

Minat mendorong ke arah pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tahap pendakwa sebagai manusia belaka adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini, berupa penganiayaannya terhadap tersangka *pijnbank, torure*. Apabila kita perhatikan secara lebih saksama maka mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan bahwa:

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>5</sup>

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan dan atau penyidikan perkara pidana, ialah adanya bukti-bukti sah menurut Undang-Undang. Sekalian bukti yang sudah ada ditangan penyidik dan bukti mana dianggap masih belum cukup dan meyakinkan kebenarannya, maka kemungkinan perlu ditambah dengan bukti lain agar supaya suatu tindak pidana yang terjadi terang dan jelas, ditempuhlah salah satu jalan misalnya dengan melakukan pengeledahan yang menurut dugaan bahwa ditempat terjadinya delik dapat diperoleh bukti-bukti.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pengusutan perkara pidana guna mencari dan melengkapi bukti yang mempunyai relevansinya dengan tindak pidana, dibutuhkan tindakan menginjak pekarangan atau memasuki kediaman seseorang, tindakan pengusutan

<sup>3</sup>Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 48K/Kr/1966 tanggal 22 Februari 1967 dalam *Yurisprudensi Indonesia*, Tahun 1970, hal. 143-146

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 8

<sup>5</sup>*Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hal. 1

perkara pidana dengan maksud tersebut, lazim dinamakan penggeledahan.<sup>6</sup>

Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik didalam mencari bukti-bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang dan jelas.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana persyaratan untuk melakukan penggeledahan oleh aparat penegak hukum ?
2. Sejauhmana perlindungan hukum rumah-rumah yang akan dijadikan penggeledahan oleh aparat penegak hukum ?
3. Bagaimana tata cara melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal ?

## C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum, secara normatif dengan memperhatikan aspek hukum itu sendiri yaitu studi kepustakaan (*library research*), sehingga data yang diperoleh kemudian diolah dalam satu konsep berpikir secara sistematis berdasarkan:

- a. Bahan hukum primer yaitu: secara garis besar merupakan bentuk peraturan hukum yang baku atau secara *constitum* merupakan aturan positif yang sedang berlaku di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: Tambahan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu: bahan-bahan petunjuk penulis untuk dapat memahami lebih dalam dan dapat menjelaskan maksud dari data yang diperoleh dalam bahan primer dan sekunder dan data pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lewat studi kepustakaan (*library research*) kemudian penulis mengolah data dan memperoleh verifikasi data yang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

## PEMBAHASAN

### 1. Persyaratan Untuk Melakukan Penggeledahan

Di dalam setiap melakukan tindakan penggeledahan atau tempat kediaman orang, maupun tempat-tempat lain yang dianggap perlu dan melakukan penggeledahan badan, dalam kaitannya dengan penyidikan suatu delik haruslah cermat dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang Hukum Acara Pidana ataupun peraturan-peraturan lainnya. Menurut ketentuan Pasal 33 KUHAP, didalam melakukan penggeledahan perlu harus di penuhi persyaratan antara lain:

Pertama harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan setempat (Pasal 33 ayat 1). Setiap petugas penyidik yang melakukan penggeledahan, haruslah disertai surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan tentang adanya izin Pengadilan Negeri ini masih mengikuti Pasal-Pasal HIR. Mengapa sebelum melakukan penggeledahan diharuskan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat bagi penyidik ? Hal ini didasarkan pada alasan, yaitu demi menjamin hak-hak azasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat penyidik.

Ketentuan penggeledahan ini harus benar-benar dipahami sebaik mungkin oleh penyidik serta tata caranya, agar dapat terhindar dari ancaman pidana menurut ketentuan KUHAP yang sudah dijelaskan pada bagian terdahulu. Didalam hal petugas penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penggeledahan rumah diluar diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri serta didampingi oleh penyidik yang meliputi daerah hukum atau kekuasaannya dimana tempat penggeledahan itu dilakukan ( Pasal 36 KUHAP ). Kecuali didalam keadaan yang sangat mendesak, apabila penyidik segera hendak tindakan penggeledahan, dan surat izin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh pada saat itu juga, maka penyidik dapat melakukan tindakan penggeledahan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri ( Pasal 34 ayat 1). Penggeledahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) itu, petugas penyidik tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan surat ataupun menyita buku-buku dan tulisan-tulisan yang tidak ada hubungan dengan tindak pidana, kecuali benda-benda tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan untuk itu segera disampaikan kepada ketua pengadilan negeri

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Subur Bandung, Cetakan Kelima, 1962, hal.43

guna memperoleh persetujuan ayat (2). Pasal 34 KUHAP ini adalah identik dengan ketentuan lama yaitu Pasal 78 HIR, dimana Pasal ini memberikan kesempatan pada penyidik untuk melakukan penggeledahan dalam keadaan yang mendesak (*dringende noodzakelijkheid*).

Kedua: Ketentuan Pasal 33 ayat (2) ini sudah dikemukakan secara global pada bagian pada bagian ini, yang tidak secara tegas mengatur tentang siapa sebenarnya penggeledahan rumah sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (2) itu, hal mana terbukti dengan kalimat apabila yang melakukan penggeledahan bukan penyidik sendiri.

Kesulitan ini dapat diatasi, dengan melihat ketentuan atau peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 pada Bab II Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b ) atau yang disamakan dengan itu.<sup>7</sup>

Demikian pula ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, mengatur tentang penyidik pembantu yaitu ;

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pejabat pegawai negeri yang tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.<sup>8</sup>

Jadi, yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 33 ayat (2) itu apabila melakukan penggeledahan rumah bukan penyidik sendiri, maka pengertiannya ialah pejabat Negara Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil tertentu yang pangkatnya lebih rendah dari mereka yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983. Mereka yang dapat melakukan penggeledahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (2) itu, maka petugas

kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan surat izin ketua pengadilan negeri dan surat perintah tertulis dari penyidik sendiri.

Ketiga: Setiap kali memasuki atau melakukan penggeledahan rumah, harus disaksikan oleh dua orang saksi apabila tersangka atau penghuninya tidak keberatan (Pasal 33 ayat (3)). Hal ini untuk mencegah agar jangan terjadi tersangka atau penghuni rumah yang digeledah menyangkal atas sesuatu barang yang ditemukan sebagai hasil atau barang mana yang ada hubungannya dengan satu delik. Selain itu, guna mencegah agar jangan sampai ada barang-barang milik penghuni rumah yang digeledah itu hilang.

Keempat: Harus disaksikan oleh kepala desa atau ketualingkung dengan dua orang saksi, apabila tersangka atau penghuni menolak petugas penyidik melakukan penggeledahan atau apabila tersangka atau penghuninya tidak mau hadir dalam penggeledahan itu ( Pasal 33 ayat (4) KUHAP ). Maksud yang terkandung dalam ayat (4) ini, identik dengan maksud ayat (3), yaitu mengandung maksud bahwa jangan sampai ada penyangkalan dari penghuni tentang barang yang diketemukan/disita dari tersangka serta menghindari sangkaan dari penghuni atau tentang hilangnya barang milik mereka .

Kelima: Setelah memasuki dan atau melakukan penggeledahan rumah, penyidik dalam tenggang waktu dua hari harus membuat berita acara penggeledahan dan turunannya di sampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5) jo Pasal 126 (1) KUHAP).

## 2. Perlindungan Hukum Penggeledahan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum

Manusia sebagai pribadi akan memiliki arti serta dapat mengembangkan hidupnya apabila ia berada bersama-sama dengan manusia lainnya sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, *Op Cit*, hal. 6

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 6-7

menghargai bahwa di antara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain di mana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.<sup>9</sup> Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dan kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

Memasuki rumah atau kediaman orang lain, tanpa ijin yang berhak merupakan perbuatan melawan hukum. Pejabat sekalipun atau siapa saja dapat diancam pidana bilamana melanggar keamanan/ketentraman rumah orang. Tindakan melawan hukum itu dikualifisir melanggar Pasal 167 KUHP dan Pasal 429 KUHP.

Pasal 167 dan 429 KUHP menjamin hak-hak dasar manusia, di mana tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat dan menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau tanpa izin yang berhak akan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan tersebut.

Sebaliknya, apabila penggeledahan rumah atau tempat-tempat lain dan memasuki ruangan tertutup lainnya, hanya boleh apabila diperkenankan dalam hal-hal yang ditentukan dan memenuhi ketentuan undang-undang.

Di dalam Undang-Undang 1950, pada Pasal 16 mengatur tentang perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang, bunyinya:

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat
- (2) Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

Ketentuan tersebut sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, karena telah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tetapi menurut Wirjono Projodikoro bahwa: Tidak berarti penentuan ini tidak berlaku lagi di Indonesia, oleh karena Pasal tersebut hanya merupakan perumusan dari suatu penentuan yang berlaku atas ketentuan sendiri selaku suatu penunjukan suatu hak asasi seorang manusia (*human rights*) yang bersifat universal.<sup>10</sup>

Jadi, bahwa ketentraman dari tempat tinggal seseorang itu, dijamin dalam Undang-Undang dan setiap pelanggaran dapat dikenakan dengan sanksi pidana apabila dilakukan dengan seizin pemiliknya atau tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang. Dari beberapa ketentuan di atas, jelas bahwa kediaman atau tempat tinggal maupun hak milik siapapun tidak dapat diganggu gugat selain atas izin pemiliknya atau karena adanya aturan pihak berwajib.

### 3. Tata Cara Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 17 KUHP).

Penggeledahan badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawaannya serta untuk disita (Pasal 1 butir 18 KUHP). Siapakah pejabat

<sup>9</sup> St. Harum Pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, UAJ, Yogyakarta, 1999, hal. 3

<sup>10</sup> Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

yang berwenang melakukan tindakan penggeledahan. Berbeda dengan tindakan untuk melakukan penahanan yang diberikan kepada semua pejabat/instansi penegak hukum yaitu Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim PN/PT/MA, maka KUHAP pada BAB V Bagian Ketiga (Pasal 32 s/d 37) dan BAB XIV Bagian Kedua (Pasal 125 s/d 127) mengatur dan memberikan wewenang untuk melakukan tindakan penggeledahan hanya kepada pejabat penyidik (POLRI/PPNS). Untuk apa penggeledahan dilakukan oleh Penyidik?

Dalam KUHAP BAB XIV Pasal 125 s/d 127 diatur mengenai tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan berdasarkan Pasal 33 dan 34 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanpa mengurangi tata cara yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 KUHAP, maka dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka dan atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
- b. Penyidik wajib membuat Berita Acara Penggeledahan Rumah (model Serse: A. 11.08) yang berisi uraian tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (5) KUHAP;
- c. Berita Acara Penggeledahan Rumah setelah selesai dibuat terlebih dahulu dibacakan kepada yang bersangkutan kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penyidik beserta tersangka/keluarga dan Kepala Desa/Lurah/ketua RT/RW dengan dua orang saksi (Pasal 126 KUHAP);
- d. Dalam hal tersangka/keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 126 KUHAP);
- e. Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan dan atau penutupan tempat tertentu yang dianggap perlu;
- f. Di samping itu selama penggeledahan sedang berlangsung Penyidik berwenang memerintahkan agar orang-orang tertentu yang dianggap perlu tidak meninggalkan

tempat yang sedang digeledah (Pasal 127 KUHAP).<sup>11</sup>

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 32 KUHAP).

Penahanan dan penggeledahan terdapat perbedaan. Kalau dalam tindakan penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan, maka pada penggeledahan lain halnya, tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada instansi penyidik. Jadi hanya ada pada tangan penyidik, baik dia penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Dalam tindak pidana umum, penuntut umum tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah. Demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan tidak mempunyai wewenang ini.

Kekecualiannya adalah dalam tindak pidana khusus, misalnya korupsi, subversi, tindak pidana ekonomi, maka wewenang penggeledahan ini diberikan kepada penuntut umum. Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI berbunyi: jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana berwenang: a) mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dianggap perlu, b) mengambil tindakan-tindakan lain. Namun berbeda dengan KUHAP, undang-undang ini tidak diharuskan adanya izin Ketua Pengadilan.<sup>12</sup>

Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap seseorang, dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

Dalam keadaan perlu dan mendesak yakni bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau

<sup>11</sup> Kuffal H.M.A, *Penerapan KUHAP dalam praktek Hukum*, UMM Press, Jakarta, 2002. Hal. 104 s/d 105

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 61

mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat, dengan tidak mengurangi Pasal 33 ayat (5) KUHAP tentang kewajiban penyidik membuat berita acara, penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan terdapat bekasnya;
- d. di tempat penginapan dan di tempat umum lainnya (Pasal 34 ayat (1) KUHAP).<sup>13</sup>

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti tersebut di atas penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan, untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 34 ayat (2) KUHAP).<sup>14</sup>

Perkataan segera (Mahkamah Agung, 1984:32) dalam Pasal 34 ayat (2) KUHAP tersebut harus diartikan dalam waktu yang wajar (*within a reasonable time*). Bagaimana waktu yang wajar itu tergantung dari situasi dan kondisi dilihat dari segi kompleksitas, sikap penyidik yang langsung menangani tanpa mengulur-ulur waktu (*without undue delay*), dan lain-lain. Segera dengan demikian berarti kesempatan pertama apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan.

Larangan penyidik untuk memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain, yang tidak berhubungan dengan tindak pidana adalah sesuai dengan Pasal 429 ayat (2) KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Secara singkat proses penggeledahan dirangkum sebagai berikut:  
Penyelidik atas perintah penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyidik dalam rangka mengadakan penyelidikan dan penyidikan dan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan berwenang mengadakan penggeledahan (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 KUHAP). Penggeledahan dapat berupa penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.
2. Ada beberapa Pasal yang memberikan jaminan hak seseorang sebagai terdangka dalam suatu tindak pidana (perlindungan hukum)  
Pasal 7: Tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah menurut cara-cara yang diatur oleh undang-undang.  
Pasal 8: tetapi orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menurut KUHAP, tata cara penggeledahan rumah dibagi menjadi 2 (dua) bagian:
  - a. Penggeledahan biasa  
Penggeledahan biasa adalah penggeledahan oleh penyidik berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri. Dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah dan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. KUHAP mengharuskan penggeledahan semacam ini disaksikan dua orang saksi dengan persetujuan tersangka atau penghuni rumah.
  - b. Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

<sup>13</sup> Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 55

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 56

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada yang ada di atasnya pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

#### B. Saran

1. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
2. Bahwa penggeledahan adalah menyangkut hak-hak dasar manusia, maka perlu petugas penyidik memahami Hukum Acara Pidana dengan baik dan mantap, agar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan penyidik penggeledahan senantiasa mengindahkan norma-norma kesusilaan agama dan norma hukum dan atau aturan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi orang dan hukum negara.
3. Pada prinsipnya yang dapat melakukan penggeledahan hanya pejabat polisi negara RI saja dan pegawai negeri sipil tertentu, sesuai ketentuan Pasal 32, 33 (1) jo Pasal 6 (1) KUHAP. Syarat-syarat kepangkatan sebagai penyidik, ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 PP. No. 27 Tahun 1983. Dalam penyidikan tindak pidana khusus seperti maksud Pasal 284 jo Pasal 17 PP No 27 Tahun 1983 tidak hanya polisi yang dapat melakukan penyidikan, tetapi

juga jaksa serta pejabat lain berwenang. Demikian pendidikan di laut sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 ayat 1, bahwa yang menjadi penyidik adalah Perwira Tentara Nasional Angkatan Laut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar, *Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Laut*, Sinar Harapan, Rabu 22 Mei 2011.
- Bonn E & Sosrodanukosumo, *Ketentuan Pidana*, RBG, N.V Siliwangi, Jakarta, 1958.
- Damian Eddy, *The Rule of Law dan Praktek-Praktek Pemahaman di Indonesia, Parasarana Pembahasan dan Kesimpulan*, Alumni, Bandung, 1969.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Karjadi M., *Reglemen Indonesia yang dibaharui, Stb 1941 No. 44, RIB*, Politeia, bogor, 1963
- Kuffal H.M.A, *Penerapan KUHAP dalam praktek Hukum*, UMM Press, Jakarta, 2002.
- Muladi (Editor), *Hak Azasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung, 1969.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1968.
- Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1972.
- Pontoh, HAR, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, FH, Unsrat, 1978.
- Prodjodikoro Wirjono, *hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1971.
- Pudjiarto Harun, *Hak Azasi Manusia, Kajian Filosofi dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, UAJ. Yogyakarta, 1999.
- Soesilo R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum )*, Politeia, Bogor, 1977

- Sasangka Hari, *Penyidikan Pemahaman, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek untuk Praktisi, dosen dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Soejono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Hartono Sunaryati, *Apakah Rule of Law itu?*, Alumni, Bandung, 1969,
- Admawira Suhaedi Sam, *Pengantar Hukum Internasional I*, Alumni, Bandung, 1968,
- Tahir Hadari Djenawi, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981.
- Tasrif S, *Menegakkan Rule Of Law di Bawah Orde Baru*, Poernama & Co, Jakarta, 1971.
- Tresna R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Pidana di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri, HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.
- Staatlat (Stb) No. 84- 1965  
Staatlat (Stb) No. 1887 dan 189  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 48K/Kr/1966.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana & Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010,
- Undang-Undang Kejaksaan UU RI No. 5 Tahun 1991, Sinar Grafika, Jakarta, 1991  
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Pelaksanaan KUHAP.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982